

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT. Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Umum/ <i>Cash in Transit & Cash in Save</i>
Nama Produk	: Asuransi Uang	Mata Uang	: Dalam Rupiah, atau mata uang lainnya yang berlaku.
Deskripsi Produk	: <i>Cash in Transit:</i> Asuransi ini menjamin: Atas uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan. <i>Cash in Safe:</i> Asuransi ini menjamin kehilangan atas Uang dari dalam Tempat Penyimpanan sebagai akibat yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Okupansi	: Ketentuan Underwriting	Premi	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungan <i>Cash in Transit</i> : 0,10% <i>Cash in Safe</i> : 0,50%
Uang Pertanggungan	: USD250,000.00- s/d USD10,000,000.00	Periode Pembayaran Premi	: Setiap premi yang jatuh tempo harus dibayar secara penuh kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mulainya Jangka Waktu Polis .
Masa Pertanggungan	: 1 tahun		

MANFAAT

- Cash In Transit**
Asuransi ini menjamin: Atas uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.
- Cash In Save**
Asuransi ini menjamin kehilangan atas Uang dari dalam Tempat Penyimpanan sebagai akibat yang disebabkan oleh seluruh risiko kecuali yang dikecualikan.

Ketentuan Underwriting:

Produk asuransi ini merujuk pada wording polis standar (Lampiran A1). Jaminan produk ini dapat diperluas dengan melekatkan klausula-klausula tertentu dengan tidak merubah jaminan asli dari produk ini.

Klausula perluasan ini bisa sama ataupun berbeda sesuai dengan channel pemasaran masing-masing. Khususnya untuk channel pemasaran melalui Bank, klausula perluasan yang dilekatkan antara lain:

1. Klausul Risiko Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat Orang Lain, dan Huru Hara.
2. Endorsemen "A" Eksklusif Untuk "Asuransi Uang Dalam Lemari Besi."
3. Klausula yang wajib dilekatkan:
 - a. Klausul Pengecualian Pengenalan Tanggal Komputer dan Perangkat Lunak.
 - b. Klausul Pengecualian Terorisme dan Sabotase.
 - c. Endorsemen Pengecualian Terorisme dan Perang.
 - d. Klausul Pengecualian Kontaminasi Radioaktif, Bahan Kimia, Biologikal, Biokimia dan Senjata Elektromagnetik.
 - e. Klausul Klarifikasi Kerusakan Harta Benda.
 - f. Klausul Pengesampingan.
 - g. Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi (LMA 3100).
 - h. Klausul Perlindungan Konsumen

RISIKO

Kewajiban tertanggung:

1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima.
2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
3. Suatu Catatan rinci atas semua uang yang dalam pengiriman dan/atau semua uang yang disimpan dalam lemari besi.
4. Pada saat lokasi ditinggalkan tanpa keberadaan orang dewasa yang bertanggung jawab atas kunci dari lemari besi tersebut, maka kunci harus dibawa dari lokasi.
5. Jika lokasi sudah tutup pada malam hari, orang dewasa yang bertanggung jawab atas kunci dari lemari besi tersebut maka kunci harus dibawa dari lokasi

BIAYA

1. Tarif premi : harga pertanggungan x Tarif Premi
2. Biaya Akuisisi : Maksimum 40%
3. Biaya materai : IDR 10,000.00
4. *Deductible* : bervariasi berdasarkan Okupasi dan jenis pertanggungan.

Dalam hal premi :

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:
 - Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan tenggang waktu pertanggungan dalam Polis.

2. Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mode Pembayaran Premi:
 - Premi Sekaligus
 - Deposit Premi 75% dibayar diawal periode, dan disesuaikan diakhir periode.

PENGECUALIAN

Pengecualian:

- A. Kerugian yang disebabkan oleh keluarga, pegawai atau pembantu rumah tangga dari Tertanggung atau siapapun yang sah menurut hukum untuk berada di pekarangan dan/atau bangunan yang disebutkan atau bilamana kerugian atau kerusakan tersebut dipercepat atau dibantu oleh anggota keluarga dari atau orang yang tinggal bersama pegawai bisnis atau rumah tangga dari Tertanggung.
- B. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat dari Perang, Invasi, Serangan Musuh Asing, Permusuhan atau Peperangan (baik dinyatakan Perang atau tidak), Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, Perang Saudara, Pemberontakan, Pengacauan, Revolusi, Pembangkitan, Persekongkolan, Pengambilalihan Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan, atau Penjarahan, Perampokan atau Perampasan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu.
- C. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terjadi selama atau akibat tindakan terorisme yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang bertindak sehubungan dengan atau dalam kaitan dengan sebuah organisasi.
- D. Untuk keperluan Pertanggung ini, tindakan terorisme berarti tindakan, yang mencakup tapi tidak terbatas pada penggunaan paksaan atau kekerasan dan/atau tindakan semacam itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintah, yang dilakukan untuk kepentingan politik, agama, paham tertentu atau yang sejenisnya termasuk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menjadikan masyarakat, atau bagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
- E. Kerugian atau kerusakan dari harta benda apapun; atau kerugian atau biaya apapun yang terjadi atau yang timbul daripadanya; atau kerugian lanjutan.
- F. Kerugian yang terjadi selama pengangkutan lewat pos.
- G. Kekurangan akibat kesalahan administrasi atau pembukuan.
- H. Kerugian yang terjadi akibat kendaraan yang tidak dijaga

Kerugian yang terjadi di luar batas area (jika ada) yang disebutkan dalam Polis ini.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dalam Hal Premi :

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya. Pertanggunganaan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari penanggung.

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

Pemberitahuan Klaim dan Keadaan

Jaminan berdasarkan Polis ini semata-mata diberikan berkaitan dengan Klaim yang pertama kali diajukan terhadap, atau oleh Tertanggung selama Jangka Waktu Polis atau Periode Penemuan yang berlaku, atau yang diterima secara demikian sesuai dengan Bagian 6.2 "Klaim Asuransi dan Keadaan Terkait", hanya apabila Klaim tersebut sudah secepat mungkin dilaporkan kepada Penanggung pada jangka waktu yang sewajarnya.

Setiap Tertanggung, selama Jangka Waktu Polis, dapat memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang dapat menimbulkan klaim asuransi. Pemberitahuan harus disertai dengan alasan untuk mengantisipasi suatu klaim asuransi akan terjadi, dan keterangan yang relevan sepenuhnya sehubungan dengan tanggal, perincian Tindakan Kesalahan (jika berlaku) dan pihak-pihak yang berpotensi terkait sebagai Tertanggung dan penggugat.

Seluruh pemberitahuan yang terkait dengan klaim asuransi atau keadaan harus secara tertulis dikirim atau melalui faksimili ke:

Departemen Klaim Asuransi – Non Marine
PT.Asuransi MSIG Indonesia
Summitmas II, Building 15th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190 Indonesia
Telephone: +62 21 252 3110
Fax: +62 21 520 2139

Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim

Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dari Tertanggung pemberitahuan tertulis beserta keterangan rinci dan bukti-buktinya yang mungkin secara wajar diminta termasuk verifikasi dengan Deklarasi Wajib jika diminta oleh Penanggung, bahwa dalam hal Penanggung tidak dapat menyelesaikan investigasi atau prosedur lainnya yang diperlukan dalam waktu tiga puluh hari tersebut pembayaran dibuat tanpa ditunda setelah selesainya investigasi atau prosedur tersebut.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke customer@id.msiga.com
3. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut www.msiga.co.id/help-support#shareyourfeedback

SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2015 – 31 Desember 2015
- Jaminan *Cash in Transit* dan *Cash in Safe*
- Tarif: *Cash in Transit* : 0,10%
Cash in Safe : 0,50%
- Harga Pertanggungan
Cash in Transit : Rp. 100,000,000
Cash in Safe : Rp. 100,000,000

Premi :

<i>Cash in Transit</i>	: Rp. 100,000,000 x 0,10%	=	Rp. 100,000
<i>Cash in Safe</i>	: Rp. 100,000,000 x 0,50%	=	<u>Rp. 500,000</u> + Rp. 600,000

Nilai Penggantian klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2015.
- Tertanggung mengalami kerugian (perampokan dalam perjalanan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar Rp. 100,000,000.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Uang terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website www.msig.co.id, dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy